



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 /TK/TAHUN 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh)

tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 /TK/TAHUN 2013 TANGGAL 9 A P R I L 2013

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
1965	DEWI SRI REZEKI SUKMELA, S.H. NIP 197401171995032001	Penata Muda Tk.I/Pegawai pada Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Prov. Riau	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
3-			

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

ctaris Militer Presiden

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Mar) Bambang Sutaryo